



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pulai Simpang Rumbio Kota Solok Kode Pos 27316 Telp (0755) 20334 Fax (0755) 20334
SOLOK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SOLOK TAHUN 2010
NOMOR : 420.2/ 2/ /PD-TK,SD dan PK/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK GOLDEN SCHOOL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Membaca** : 1. Permohonan pengurus Yayasan Ahda Sabila yang mengola **Taman Kanak-Kanak Swasta Golden School** dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok Nomor 0.4/ASA/X/2009, tanggal 18 Agustus 2009 tentang permohonan Izin Operasional/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.
- Menimbang** : 1. Bahwa pengurus Yayasan Ahda Sabila yang mengola Taman Kanak-Kanak Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok, baik dari segi teknis maupun administratif dipandang mampu membina /menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta.
2. Untuk merealisasikan permohonan tersebut dan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dimaksud, perlu ditetapkan dengan suatu surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Mendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah /Madrasah.
8. Peraturan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
9. Keputusan Mendiknas Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi Izin Operasional /Penyelenggaraan kepada pengurus Yayasan Ahda Sabila yang mengelola Taman Kanak-Kanak Swasta Golden School di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Mewajibkan kepada pengurus Yayasan tersebut agar :
1. Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan TK.
 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
 3. Dapat menjalankan kegiatan Taman Kanak-Kanak tersebut, dengan menggunakan gedung/perlengkapan sendiri.
 4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali menurut semestinya
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 5 Januari 2010

KEPALA

Drs. H. RAFATLI, M.Pd

Pembina Tk I/IV b

NIP : 19601115 198503 1 007